



P E N E T A P A N
Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

Lukas Kia, tempat tanggal lahir Lamanuna, 16 Agustus 1956, umur 66 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Berdikari Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata tertanggal 28 Mei 2024 Nomor : 4/Pdt.P/2024/PN Lbt Tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 28 Mei 2024 Nomor: 4/Pdt.P/2024/PN Lbt Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca, melihat, meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan dari pihak Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 28 Mei 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun alasan yang menjadi dasar Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah bapak kandung dari Haryanto Bungan berdasarkan Petikan Dari Daftar Pengakuan Anak Luar Kawin;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Helena Homi berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor: 11
3. Bahwa istri dari Pemohon telah meninggal pada tanggal 24 oktober 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: Ksr.474.3/1488/KL/X/2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak dari Pemohon yang bernama Haryanto Bungan menikah dengan Linda Herdiana Tilman berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5313-KW-1702013-0006;
5. Bahwa setelah menikah anak Pemohon yang bernama Haryanto Bungan dan istrinya Linda Herdiana Tilman dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Vinsensius Kia Bungan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LU-18012013-0008, 2. Maria Gunu Bungan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5313-LU-18012013-0011;
6. Bahwa anak dari Pemohon yang bernama Haryanto Bungan telah meninggal berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5313-KM-16032015-0001;
7. Bahwa istri dari Haryanto Bungan yang bernama Linda Herdiana Tilman telah meninggal berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 5313-KM-16052024-0009;
8. Bahwa sebelum meninggal Haryanto Bungan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Lembata di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata berdasarkan surat Keputusan Bupati Lembata Nomor: BKD.814.1.2.3/11/2011;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yakni untuk menjadi wali dari anak-anak alm. Haryanto Bungan dan alm. Linda Herdiana Tilman guna mengurus dana pensiun milik alm. Haryanto Bungan pada PT. Taspen cabang Ende dari anak kandung dari Pemohon yang bernama alm. Haryanto Bungan dimana anak-anak dari alm. Haryanto Bungan dan alm. Linda Herdiana Tilman belum dewasa/cukup umur untuk mengurus surat-surat di PT. Taspen Cabang Ende terkait dengan dana pensiun dari alm. Haryanto Bungan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lembata Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah Pemohon adalah wali dari:
 - Vinsensius Kia Bungan;
 - Maria Gunu Bungan;Untuk mengurus dana pensiun milik alm. Haryanto Bungan pada PT. Taspen Cabang Ende.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Lembata, Cq. Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon memohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tanggal 28 Mei 2024, Pemohon hadir sendiri di persidangan selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tidak ada perubahan/perbaikan dan menyampaikan secara lisan bahwa pada permohonan Pemohon ingin menjadi Wali dari anak-anak dari anak kandung Pemohon dan anak mantu pemohon yang sudah meninggal atas nama alm. Haryanto Bungan dan alm. Linda Herdiana Tilman untuk selanjutnya menjadi wali untuk mengurus Taspen untuk anak-anak dari anak kandung Pemohon dan anak mantu pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan 15 (lima belas) buah bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-15, yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan Nomor 5313051608560001 atas nama Lukas Kia, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5313-KW-17012013-0006 antara Haryanto Bungan dan Linda Herdiana Tilman, yang dikeluarkan pada tanggal 06 Mei 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lembata, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5313051603150006 yang dikeluarkan pada tanggal 06 Mei 2024 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LU-18012013-0008 atas nama Vinsensius Kia Bungan, yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5313-LU-18012013-0011 atas nama Maria Gunu Bungan, yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juni 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lembata, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak Nomor 53132013011811412441 atas nama Maria Gunu Bungan, yang dikeluarkan pada tanggal 04 Juni 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5313-KM-16032015-0001 atas nama Haryanto Bungan, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2015 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5313-KM-16052024-0009 atas nama Linda Herdiana Tilman, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Pencatatan Sipil Lembata, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-8;

9. Fotokopi Kutipan Akte Perkawinan antara Lukas Kia dan Helena Homi, yang dikeluarkan pada tanggal 13 September 1982 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Lewoleba, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000024/KEP/KY/25308/15 yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2015, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lembata Nomor BKD.814.1.2.3/11/2011 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lembata atas nama Haryanto Bungan, SS, yang ditetapkan oleh Bupati Lembata pada tanggal 30 Nopember 2011, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Kutipan Akte Pengakuan Anak Luar Kawin Oleh Ayah dan Ibu, atas nama Haryanto Bungan, yang dikeluarkan pada tanggal 13 September 1982 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Lewoleba, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan nomor BKPSDMD.871/221/VI/2024, atas nama Haryanto Bungan, SS, yang dikeluarkan pada tanggal 05 Juni 2024 oleh Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 09/IGD/SKM/RSKM/II/2024, atas nama Ny. Linda H. Tilman, yang dikeluarkan pada tanggal 15 Februari 2023 oleh Dokter RSK. Marinum Halilulik, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Lembata Nomor BKD.812/25.b/LBT/2010 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Lembata atas nama Haryanto Bungan, SS, yang ditetapkan oleh Bupati Lembata pada tanggal 01 Pebruari 2010, selanjutnya bukti surat diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-19 adalah fotokopi yang mana telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-10, P-11, P-12, dan P-15 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, dimana semua bukti tersebut telah dibubuhi dengan materai yang cukup sebagaimana Pasal 3 ayat (1) huruf b Jo Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Aloysius K. Tapun, memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait permohonan dari Pemohon untuk menjadi wali dari anak-anak yatim piatu;
 - Bahwa anak-anak yatim piatu yang Saksi maksudkan tersebut adalah cucu kandung dari Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya secara agama Katholik;
 - Bahwa istri dari Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi sudah lupa kapan istri dari Pemohon meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon dan istrinya memiliki 2 (dua) anak;
 - Bahwa setahu Saksi anak-anak dari Pemohon bernama Yanto dan Sarto;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Yanto dilahirkan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu umur saudara Yanto;
 - Bahwa Yanto sudah menikah;
 - Bahwa istri dari saudara Yanto bernama Linda;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap dari saudara Linda;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana saudara Yanto dan saudara Linda menikah;
 - Bahwa setahu Saksi saudara Yanto dan saudara Linda memiliki 2 (dua) anak yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama anak-anak dari saudara Yanto dan saudara Linda;
 - Bahwa Saksi tidak tahu anak-anak dari saudara Yanto dan saudara Linda bernama Vinsesius dan Maria atau bukan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti usia dari anak-anak saudara Yanto dan saudara Linda tersebut, namun setahu Saksi anak pertama sedang menempuh pendidikan dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) sedangkan anak kedua sedang menempuh pendidikan dibangku Sekolah Dasar (SD);
 - Bahwa Saksi tidak tahu saudara Yanto lahir sebelum Pemohon dan istri Pemohon menikah atau tidak;
 - Bahwa setahu Saksi saudara Linda meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2024;
 - Bahwa saudara Yanto sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan saudara Yanto meninggal dunia, namun yang Saksi tahu saudara Yanto meninggal dunia sudah sejak lama;
 - Bahwa setahu Saksi sebelum meninggal dunia, saudara Yanto bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di kantor pemerintah daerah Kabupaten Lembata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu saudara Yanto bekerja di Dinas apa;
- Bahwa setahu Saksi sebelum meninggal dunia, saudari Linda bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa setahu Saksi tujuan dari Pemohon ingin menjadi wali bagi cucu-cucunya agar dapat mengurus pensiunan bagi anak-anak dari saudara Yanto tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Rosalia Eny, memberikan keterangan dibawah janji sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait permohonan dari Pemohon untuk menjadi wali dari cucu-cucunya;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon sudah menikah;
- Bahwa istri dari Pemohon bernama Helena Homi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon menikah dengan istrinya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya secara agama Katholik;
- Bahwa setahu Pemohon dan istrinya menikah sah baik secara agama dan secara negara;
- Bahwa istri dari Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan istri dari Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan istrinya memiliki 4 (empat) anak;
- Bahwa setahu Saksi anak-anak dari Pemohon bernama Yanto, Sarto, Marni dan Manto;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana saudara Yanto dilahirkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu saudara Yanto dilahirkan sebelum atau setelah Pemohon menikah;
- Bahwa saudara Yanto sudah menikah;
- Bahwa istri dari saudara Yanto bernama Linda;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap dari saudari Linda;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana saudara Yanto dan saudari Linda menikah;
- Bahwa setahu Saksi saudara Yanto dan saudari Linda memiliki 2 (dua) anak yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) anak perempuan;
- Bahwa nama anak-anak dari saudara Yanto dan saudari Linda yaitu Vinsensius Bungan dan Maria Bungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti usia dari anak-anak saudara Yanto dan saudari Linda tersebut, namun setahu Saksi anak pertama sedang menempuh pendidikan dibangku kelas 3 Sekolah Menengah Pertama (SMP) sedangkan anak kedua sedang menempuh pendidikan dibangku kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu saudara Yanto lahir sebelum Pemohon dan istri Pemohon menikah atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi saudara Linda meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2024;
- Bahwa saudara Yanto sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan saudara Yanto meninggal dunia, namun yang Saksi tahu saudara Yanto meninggal dunia sudah sejak lama;
- Bahwa setahu Saksi saudara Yanto meninggal dunia akibat penyakit hipertensi;
- Bahwa setahu Saksi saudara Linda meninggal dunia akibat kecapean namun Saksi tidak tahu karena penyakit apa;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon yang mengurus Vinsensius dan Maria setelah saudara Yanto dan saudara Linda meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi Vinsensius dan Maria sudah tinggal bersama dengan Pemohon baik sebelum dan setelah saudara Yanto dan saudara Linda meninggal dunia. Karena saudara Yanto dan saudara Linda juga tinggal bersama dengan Pemohon setelah mereka menikah;
- Bahwa setahu Saksi sebelum meninggal dunia, saudara Yanto bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di kantor pemerintah daerah Kabupaten Lembata tepatnya di Dinas Pariwisata;
- Bahwa setahu Saksi sebelum meninggal dunia, saudara Linda bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa setahu Saksi tujuan dari Pemohon ingin menjadi wali bagi cucu-cucunya agar dapat mengurus pensiunan dari saudara Yanto untuk kepentingan anak-anak dari saudara Yanto tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu saudara Yanto memiliki anak diluar perkawinan atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengurus anak-anak dari saudara Yanto dan saudara Linda dengan baik;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon mengurus anak-anak dari saudara Yanto dan saudara Linda dengan baik karena Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa rumah Saksi cukup jauh dari rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan saudara Yanto bekerja menjadi Pegawai Negeri Sipil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon adalah untuk meminta menetapkan Pemohon sebagai wali dari Vinsensius Kia Bungan dan Maria Gunu Bungan anak dari Alm. Haryanto Bungan dan Alm. Linda Herdiana Tilman dan selanjutnya akan mengurus dana pensiun milik alm. Haryanto Bungan pada PT. Taspen Cabang Ende;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 15 (lima belas) bukti surat yang diberi tanda buki P-1 sampai dengan P-15, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Aloysius K Tapun dan Saksi Rosalia Eny;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari, dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-15 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perkara ini adalah mengenai permohonan Pemohon untuk menetapkan Pemohon menjadi wali dari Vinsensius Kia Bungan dan Maria Gunu Bungan anak dari Alm. Haryanto Bungan dan Alm. Linda Herdiana Tilman dan selanjutnya akan mengurus dana pensiun milik alm. Haryanto Bungan pada PT. Taspen Cabang Ende;
- Bahwa benar Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Berdikari Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata (sebagaimana bukti P-1);
- Bahwa benar Pemohon beragama Katholik (sebagaimana bukti P-1)
- Bahwa benar Pemohon merupakan ayah kandung dari alm Haryanto Bungan (sebagaimana bukti P-3, P-9, dan P-12);
- Bahwa benar Haryanto Bungan dan Linda Herdiana Tilman telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 November 2012 didepan pemuka agama katolik (sebagaimana bukti P-2);
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Haryanto Bungan dan Linda Herdiana Tilman telah melahirkan 2 orang anak yaitu Vinsensius Kia Bungan dan Maria Ngunu Bungan (sebagaimana bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6);
- Bahwa benar Haryanto Bungan telah meninggal dunia di Lewoleba pada tanggal 12 Maret 2015 (sebagaimana bukti P-7) dan Linda Herdiana Tilman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia juga di Atambua pada tanggal 15 Februari 2024 (sebagaimana bukti P-8 dan P-14);

- Bahwa benar ketika masih hidup Haryanto Bungan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Lembata (sebagaimana bukti P-10, P-11, P-13, dan P-15)
- Bahwa benar 2 (dua) orang anak dari Haryanto Bungan dan Linda Herdiana Tilman yang bernama Vinsensius Kia Bungan lahir di Lembata pada tanggal 10 April 2008 umur sekarang 16 tahun dan Maria Ngunu Bungan lahir di Lembata pada tanggal 11 Mei 2009 umur sekarang 17 tahun (sebagaimana bukti P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim akan menguraikan/mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Lembata berwenang untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa Pemohon penduduk dan bertempat tinggal di Berdikari Rt. 003, Rw. 001, Kelurahan Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata (sebagaimana bukti P-1); sehingga Pengadilan Negeri Lembata berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa ;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi ;
3. Permohonan pewarganegaraan ;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun ;
6. Permohonan pembatalan perkawinan ;
7. Permohonan pengangkatan anak ;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil ;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit ;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir ;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dengan tujuan untuk menjadi wali dari cucu Pemohon yaitu Vinsensius Kia Bungan dan Maria Gunu Bungan anak dari Alm. Haryanto Bungan dan Alm. Linda Herdiana Tilman dan selanjutnya akan mengurus dana pensiun milik alm. Haryanto Bungan pada PT. Taspen Cabang Ende;

Menimbang, bahwa perwalian merupakan asal kata dari wali yang mempunyai arti sebagaimana didalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan wali "*Wali adalah orang atau badan badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan wali menyatakan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikenal ada 3 (tiga) macam perwalian yaitu:

1. Perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama, sebagaimana dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan "*Apabila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya”;

2. Perwalian yang ditunjuk oleh Bapak atau Ibu dengan surat wasiat atau akta tersendiri, sebagaimana dalam Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “*Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua, atau wali bagi seorang anaknya atau lebih, berhak mengangkat seorang, wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum atau pun karena penetapan Hakim menurut ayat terakhir pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain*”;
3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim, sebagaimana dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “*bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-9, dan P-12 yang dikaitkan pula dengan keterangan para Saksi yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari almarhum Haryanto Bungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa fotokopi Akta Perkawinan Nomor : 5313-KW-17012013-0006, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Penduduk Kabupaten Lembata tanggal 6 Mei 2024 yang dikaitkan pula dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan dalam persidangan telah ternyata Haryano Bungan telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang bernama Linda Herdiana Tilman secara agama Katolik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6 yang dikaitkan pula dengan keterangan Saksi yang dihadirkan dalam persidangan bahwa dalam perkawinan Haryanto Bungan dan Linda Herddiana Tilman telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Vinsensius Kia Bungan lahir di lahir di Lembata pada tanggal 10 April 2008 umur sekarang 16 tahun dan Maria Ngunu Bungan lahir di Lembata pada tanggal 11 Mei 2009 umur sekarang 17 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, P-8 dan P-14 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikaitkan pula dengan keterangan para Saksi yang dihadirkan dalam persidangan telah ternyata bahwa Haryanto Bungan telah meninggal dunia di Lewoleba pada 12 Maret 2015 dan Linda Herdiana Tilman telah meninggal dunia di Atambua pada 15 Februari 2024;



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Pemohon ingin menjadi wali dari 2 (dua) orang anak dari pasangan alm. Haryanto Bungan dan alm. Linda Herdiana Tilman yang apabila dikaitkan dengan ketentuan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatas sesuai dengan ketentuan yang ke 3 (tiga) yaitu Perwalian yang diangkat oleh Hakim, sebagaimana dalam 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak dari pasangan alm. Haryanto Bungan dan alm. Linda Herdiana Tilman yang bernama Vinsensius Kia Bungan lahir di lahir di Lembata pada tanggal 10 April 2008 umur sekarang 16 tahun dan Maria Ngunu Bungan lahir di Lembata pada tanggal 11 Mei 2009 umur sekarang 17 tahun, telah ternyata kedua anaknya masih dibawah umur 18 (delapan) belas tahun, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum perkara melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang menyebutkan bahwa "*Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui keberadaanya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seorang yang berasal dari:*

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. Orang lain;atau
- d. Badan hukum;

Harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-9, dan P-12 yang dikaitkan pula dengan keterangan para Saksi dipersidangan bahwa Pemohon merupakan kakek dari anak atau bapak kandung dari alm. Haryanto Bungan, yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan, "*Saudara adalah kerabat keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek bapak/ibu, dan anak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan:

Saudara yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. Berumur paling renda 21 (dua puluh satu) tahun;



- c. Sehat fisik dan mental;
- d. Berkelakuan baik;
- e. Mampu secara ekonomi;
- f. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- g. Mendapatkan persetujuan dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- h. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; atau
 2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
- j. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika:
 1. Masih ada;
 2. Diketahui keberadaannya; dan
 3. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan didalam persidangan dan keterangan para Saksi yang dihadirkan dalam persidangan telah ternyata para Pemohon memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa telah ternyata pengangkatan wali dalam perkara *a quo* ialah pengangkatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukan termasuk pengecualian yang diatur didalam Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa benar ketika masih hidup alm. Haryanto Bungan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Daerah Lembata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum dari permohonan Para Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut diatas, sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 (satu), Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 (dua) sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon pada pokoknya ialah untuk menyatakan Pemohon Wali dari Vinsensius Kia Bungan dan Maria Ngunu Bungan anak dari Alm. Haryanto Bungan dan Alm. Linda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herdiana Tilman dan selanjutnya akan mengurus dana pensiun milik alm. Haryanto Bungan pada PT. Taspen Cabang Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis dan fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan untuk menjadi Wali dari Vinsensius Kia Bungan dan Maria Ngunu Bungan anak dari Alm. Haryanto Bungan dan Alm. Linda Herdiana Tilman beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk mengurus dana pensiun milik alm. Rosalia Rebu pada PT. Taspen Cabang Ende, berdasarkan ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan "*orang yang belum dewasa adalah tidak cakap menurut hukum, orang yang belum dewasa tersebut berada dalam kekuasaan orang tuanya selama orang tua tersebut tidak dicabut kekuasaannya serta orang tua mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan*", oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa wali dari anak Vinsensius Kia Bungan dan Maria Ngunu Bungan yaitu Lukas Kia (Pemohon), oleh karenanya Lukas Kia (Pemohon) berwenang mengurus dana pensiun milik alm. Haryanto Bungan pada PT. Taspen Cabang Ende, sehingga petitum nomor 2 (dua) dari permohonan Pemohon tersebut dikabulkan namun dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah maksud dan esensi petitum para Pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang menyatakan:

"Panitera Pengadilan wajib menyampaikan Salinan penetapan/putusan Pengadilan mengenai penunjukan Wali kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota setempat, dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial kabupaten/kota setempat, dan instansi pemerintah pusat atau unit kerja dilingkungan instansi pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang harta peninggalan setempat";

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali tersebut maka Hakim akan menambahkan pada amar putusan untuk memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Lembata untuk mengirimkan Salinan putusan kepada yang dipersyaratkan tersebut diatas, tanpa mengubah maksud dan esensi petitum Pemohon sebagaimana termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya apabila biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana amar dibawah ini, sehingga petitum Pemohon nomor 3 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Lembata berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon atas nama Lukas Kia Wali dari:
 - Vinsensius Kia Bungan;
 - Maria Gunu Bungan;
3. Menyatakan Pemohon atas nama Lukas Kia berwenang mengurus dana pensiun milik alm. Haryanto Bungan pada PT. Taspem Cabang Ende;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lembata mengirim salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, Dinas Sosial Kabupaten Lembata, dan Balai Harta Peninggalan Makasar;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp.170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh Irza Winasis, S.H, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 4/Pdt.P/2024/PN Lbt tanggal 28 Mei 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Metty Susanti Susak, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Metty Susanti Susak, S.H.

Irza Winasis, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya proses	:	Rp110.000,00;
2. PNPB	:	Rp50.000,00;
3. Materai	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp170.000,00;</u>

(Seratus tujuh puluh ribu rupiah)